



P U T U S A N

Nomor: 116/Pdt.G/2014/PA. Pkj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Xxxxxxx binti Xxxxxxxx, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan xxxxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Xxxxxx (sebelah kiri Masjid Xxxxxx) RT. xxx RW. xxx Desa Xxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Xxxxxxx. bin Xxxxxxx, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan xxxxxxxxxxxx, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Kampung Xxxxxxx (depan Masjid Kampung Xxxxxxx), Desa Xxxxxxx, Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan penggugat dan tergugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, Bahwa penggugat dalam surat gugatannya yang diajukannya secara lisan tertanggal 7 April 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan register perkara Nomor 1116/Pdt.G/2014/PA.Pkj, tanggal 7 April 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Kampung Xxxxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep pada hari Selasa tanggal 14 April 2009, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama



- Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15 April 2009;
- 2 Sesaat setelah akad nikah, tergugat menandatangani Sighat Taklik Talak sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah;
 - 3 Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Kampung Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep selama ± 2 bulan, setelah itu penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Papua selama ± 1 tahun, kemudian penggugat dan tergugat kembali ke rumah orang tua penggugat di Kampung Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkep selama ± 3 tahun, setelah itu berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
 - 4 Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
 - 5 Bahwa awal konflik rumah tangga terjadi sekitar pertengahan bulan Desember 2012, dimana ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis, hal ini disebabkan antara lain :
 - Bahwa tergugat telah meikah dengan perempuan lain bernama xxxx tanpa sepengetahuan penggugat;
 - Bahwa tergugat sering membohongi penggugat;
 - Bahwa selama pernikahan penggugat dan tergugat belum mempunyai keturunan;
 - 6 Bahwa puncak konflik terjadi pada pertengahan bulan Januari 2013 dimana tergugat yang pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas;
 - 7 Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
 - 8 Bahwa selama berpisah tempat tinggal, orang tua penggugat dan tergugat pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
 - 9 Bahwa tergugat telah melanggar Taklik Talak poin 2 dan 4, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah;
 - 10 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;



11 Bahwa agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;

12 Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Pangkajene mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

13 Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menyatakan tergugat telah melanggar Taklik Talak poin 2 dan 4;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i tergugat, **Xxxxxxx. bin Xxxxxxx** terhadap penggugat, **Xxxxxxx binti Xxxxxxx** dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama di wilayah tempat penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat datang dan menghadap sendiri di persidangan;



Bahwa, Majelis Hakim telah melaksanakan usaha perdamaian dengan cara menasihati penggugat dan tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga bersama, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk penyelesaian sengketa antara penggugat dan tergugat, telah dilakukan mediasi oleh Hakim Mediator Nasruddin, S.HI., akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut nomor: 116/Pdt.G/2014/PA. Pkj., tanggal 24 April 2014, usaha penyelesaian sengketa antara penggugat dengan tergugat melalui mediasi, tidak berhasil;

Bahwa, setelah upaya damai tidak berhasil, sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan ternyata penggugat tetap mempertahankan gugatannya untuk bercerai dengan tergugat ;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan sekaligus mengajukan gugat balik (gugatan rekonsvensi) yang pada intinya sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

- 1 Bahwa, gugatan penggugat pada poin 1, 2 dan 3 benar ;
- 2 Bahwa, pada poin 4 benar selama pernikahan penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- 3 Bahwa, gugatan penggugat poin 5 benar awal konflik rumah tangga antara penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Desember 2012;
- 4 Bahwa, gugatan penggugat poin 5a. benar tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Ati tanpa sepengetahuan penggugat karena tergugat ingin mempunyai keturunan dan sekarang tergugat sudah dikaruniai anak dari istri kedua tergugat;
- 5 Bahwa, gugatan penggugat poin 5b. benar, tergugat sering membohongi penggugat;
- 6 Bahwa, gugatan penggugat poin 5c. benar, pernikahan penggugat dengan tergugat belum dikaruniai keturunan;
- 7 Bahwa, gugatan penggugat poin 6 benar, puncak pertengkaran antara penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Januari 2013 dimana tergugat yang pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas;



- 8 Bahwa, gugatan penggugat poin 7 benar, tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, karena sebelum tergugat berpisah tempat tinggal dengan penggugat, tergugat memeberikan uang kepada penggugat sejumlah Rp. 40.000.000,00- (empat puluh juta rupiah) untuk usaha empang;
- 9 Bahwa, gugatan penggugat poin 8 benar, keluarga dari kedua belah pihak pernah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
- 10 Bahwa, gugatan penggugat poin 9 benar, tergugat telah melanggar sumpah taklik talak;
- 11 Bahwa, atas gugatan penggugat poin 10 tergugat juga tidak ingin mempertahankan rumah tangga bersana penggugat, namun apabila terjadi perceraian tergugat akan mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap jawaban tergugat pada poin 7, benar penggugat pernah diberikan uang Rp. 40.000.000,00- (empat puluh juta rupiah), namun uang tersebut sudah habis karena penggugat tidak pernah diberi uang belanja oleh tergugat;

Bahwa, terhadap replik penggugat tersebut, tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya semula;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa, jika terjadi perceraian antara penggugat konvensi dengan tergugat konvensi, maka tergugat konvensi/penggugat rekonvensi mengajukan gugatan balik sebagai berikut:

- Menuntut uang sejumlah Rp. 17.000.000,00,- (tujuh belas juta rupiah) sebagai harta bawaan hasil penjualan tanah kebun dari orang tua penggugat;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di atas, penggugat rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa gugatan rekonvensi ini, serta mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi seluruhnya;
- 2 Menghukum tergugat rekonvensi untuk menyerahkan uang hasil penjualan tanah kebun harta bawaan dari orang tua penggugat rekonvensi



sejumlah Rp. 17.000.000,00- (tujuh belas juta rupiah) diserahkan seluruhnya kepada penggugat;

Bahwa, atas gugatan rekonsvansi tersebut, tergugat rekonsvansi telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa atas tuntutan penggugat rekonsvansi untuk memberikan uang sejumlah Rp. 17.000.000,00- (tujuh belas juta rupiah) kepada penggugat rekonsvansi, tergugat rekonsvansi tidak bersedia, karena masih ada uang yang merupakan harta bersama sejumlah Rp. 8.000.000,00- (delapan juta rupiah) untuk membayar panjar sepeda motor Jupiter Smash warna biru lupa nomornya polisinya dan sepeda motor tersebut selebihnya dibayar oleh orang tua tergugat rekonsvansi sejumlah Rp. 17.000.000,00- (tujuh belas juta rupiah), ada juga uang yang merupakan harta bawaan tergugat rekonsvansi sejumlah Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah) peninggalan dari suami pertama tergugat rekonsvansi, jadi total seluruhnya sejumlah Rp. 20.000.000,00- (dua puluh juta rupiah);

Bahwa, atas jawaban tergugat rekonsvansi tersebut, penggugat rekonsvansi menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar ada sepeda motor Jupiter warna biru, penggugat rekonsvansi tidak ingat nomor platnya, namun motor itu penggugat rekonsvansi juga yang membayar cicilannya. Adapun mengenai uang dari suami tergugat rekonsvansi terdahulu sejumlah Rp. 3.000.000,00- (tiga juta rupiah) memang benar adanya;

Bahwa, terhadap replik penggugat rekonsvansi tersebut, tergugat rekonsvansi mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, penggugat rekonsvansi/tergugat rekonsvansi telah mengajukan bukti tertulis berupa: Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Pangkajene, cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P;

Bahwa, terhadap bukti tertulis yang diajukan penggugat rekonsvansi tersebut, tergugat rekonsvansi menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, penggugat rekonsvansi juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya (Islam) yang pada pokoknya sebagai berikut:



1 *Xxxxxx binti Xxx*, umur 52 tahun, agama Islam, adalah tante penggugat dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah keponakan saksi dan tergugat *Xxxxxxx. bin Xxxxxxx* adalah suami penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dan berumah tangga di rumah orang tua tergugat di Kampung *Xxxxxx*, Kecamatan *Xxxxxx*, Kabupaten Pangkep selama 2 bulan, setelah itu mereka pindah ke *xxxxx* selama 1 tahun, dan terakhir mereka kembali ke rumah orang tua penggugat di Kampung *Xxxxxx*, Kecamatan *Xxxxxx*, Kabupaten Pangkep selama 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara mereka bahkan sekarang mereka telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, namun setiap kali terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, penggugat selalu menyampaikannya kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama *Ati* tanpa sepengetahuan penggugat dan tergugat juga sering berbohong kepada penggugat karena masalah keturunan yang belum ada;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013, tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;



- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat dan tergugat gar kembali rukun membina rumah tanngga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat;

2. **Xxxxxxx binti XXXXXXXXX**, umur 39 tahun, agama Islam adalah keluarga dengan penggugat dan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah keluarga jauh saksi dan tergugat XXXXXXXX. bin XXXXXXXX adalah suami penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dan berumah tangga di rumah orang tua tergugat di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pangkep selama 2 bulan, setelah itu mereka pindah ke xxxxx selama 1 tahun, dan terakhir mereka kembali ke rumah orang tua penggugat di Kampung XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pangkep selama 3 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat belum dikaruniai orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan diantara mereka bahkan sekarang mereka telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar, namun setiap kali terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, penggugat selalu menyampaikannya kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Ati tanpa sepengetahuan penggugat dan tergugat juga sering berbohong kepada penggugat karena masalah keturunan yang belum ada;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013, tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang selama kurang lebih 1 tahun dan tidak saling menghiraukan lagi;



- Bahwa saksi mengetahui sejak penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati penggugat dan tergugat gar kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan penggugat dan tergugat; Bahwa, atas keterangan saksi tersebut penggugat dan tergugat membenarkan; Bahwa, setelah pemeriksaan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti tambahan lainnya yang akan diajukan karena telah dianggap cukup; Bahwa, tergugat juga tidak mengajukan bukti apapun dalam persidangan dan telah dianggap cukup;

Bahwa, dalam tahap akhir pemeriksaan perkara ini, penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa, dalam tahap akhir pemeriksaan perkara ini, tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa, segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat telah datang menghadap secara pribadi dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dan tergugat yang dikuatkan oleh bukti surat bertanda P yang telah diperiksa dan bermeterai cukup, dimana Fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya sehingga secara formal dan materil dinilai sebagai alat bukti autentik yang memenuhi batas minimal alat bukti sah, sempurna dan mengikat, karena itu harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, serta keterangan saksi-saksi, dianggap telah memenuhi ketentuan pasal 283 dan 284 R.Bg. maka terlebih



dahulu harus dinyatakan secara hukum bahwa antara penggugat dan tergugat adalah benar suami istri yang sah, sehingga penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tergugat dan berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain upaya perdamaian di dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara di luar persidangan, melalui mediator **Nasruddin, S.HI.**, sesuai maksud dan kehendak pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut Nomor: 116/Pdt.G/2014/PA. Pkj., tanggal 24 April 2014, usaha penyelesaian sengketa antara penggugat dengan tergugat melalui mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan penggugat dan tergugat ternyata perkara ini termasuk sengketa perkawinan antara orang yang bergama Islam, sehingga berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Pangkajene untuk memeriksa dan mengadilinya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah telah terjadinya pelanggaran taklik talak tergugat pada poin 2 dan 4 sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan bukti autentik yang memenuhi batas minimal alat bukti sah, sempurna dan mengikat, karena itu harus dinyatakan terbukti tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya memohon agar perkawinannya dengan tergugat diceraikan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut “Apakah telah nyata terjadi pelanggaran taklik talak yang dilakukan oleh tergugat, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang dan sejak kepergiannya tersebut tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat?

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan oleh penggugat pada posita poin 5, 6 dan 7 pada gugatannya, dapat disimpulkan dari keterangan di bawah sumpah kedua saksi penggugat sebagai berikut:

- 1 Bahwa kedua saksi mengetahui rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, bahkan sejak bulan Januari 2013 sudah pisah rumah dan tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah tergugat;
- 2 Bahwa kedua saksi mengetahui penyebab penggugat dan tergugat pisah rumah karena tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama xxxx, dan dari pernikahan tergugat dengan xxxx sudah dikaruniai 1 orang anak;
- 3 Bahwa kedua saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat cecok;
- 4 Bahwa kedua saksi mengetahui selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menemui penggugat dan tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
- 5 Bahwa kedua saksi sudah pernah menasehati penggugat dan tergugat agar bersabar dan menjaga keutuhan rumah tangga mereka, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, meskipun tidak secara keseluruhan alasan penyebab penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal dijelaskan oleh kedua saksi penggugat, namun terbukti dari keterangan kedua saksi penggugat yang dibenarkan oleh tergugat telah membuktikan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sejak bulan Januari 2013 yang hingga kini terhitung sudah 1 tahun 4 bulan tidak saling mempedulikan lagi satu sama lain dan selama itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkahnya baik lahir maupun batin kepada penggugat;



Menimbang, bahwa sebagaimana gugatan penggugat pada posita poin 6 dan 7 dihubungkan dengan petitum poin 2 yang mana tergugat telah melanggar taklik talak poin 2 dan 4, dan ternyata berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat mengetahui tergugat telah meninggalkan penggugat kurang lebih 1 tahun dan selama itu pula tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) penggugat sebagaimana layaknya istri sah tergugat selain itu kedua saksi juga mengetahui bahwa sejak tergugat pisah dengan penggugat selama kurang lebih 1 tahun, tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkahnya baik lahir maupun batin kepada penggugat, dengan demikian tergugat telah nyata melanggar taklik talak poin 2 dan 4, sehingga tergugat harus dinyatakan telah terbukti melanggar sighth taklik talak pada poin 2 dan 4, oleh karenanya posita gugatan penggugat poin 6 dan 7 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini dalam persidangan setelah memperhatikan surat gugatan penggugat, jawaban tergugat, replik penggugat, duplik tergugat, gugatan penggugat rekonsensi, jawaban tergugat rekonsensi, replik penggugat rekonsensi, duplik tergugat rekonsensi dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, diperkuat bukti P. telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- a Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 14 April 2009 di Kampung Jenae Desa Xxxx, Kecamatan Xxxxxx dan sesaat setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighth taklik talak;
- b Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2013 hingga sekarang dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah tergugat, adapun yang menjadi penyebab pisah tempat tinggal karena tergugat menikah lagi dengan perempuan lain bernama xxx;
- c Bahwa selama penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menemui penggugat dan tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
- d Bahwa kedua saksi pernah menasehati penggugat dan tergugat agar bersabar menjaga keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka gugatan penggugat pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) telah terbukti bahwa benar antara penggugat dan tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah yang tidak pernah bercerai sampai sekarang dan setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighth taklik



talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku Kutipan Akta Nikah pengugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana diatur pada pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Surat Arrum ayat 21, namun bagi pasangan suami isteri tersebut (penggugat dan tergugat) tidak dapat diwujudkan, karena telah terjadi pelanggaran sighat taklik talak oleh tergugat dan keadaan tersebut sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena selain tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas tidak akan tercapai bahkan mungkin akan mengakibatkan timbulnya ekses-ekses bagi pribadi kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan dari keluarga yang menerangkan sudah tidak sanggup merukunkan penggugat dan Tergugat lagi sehingga ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut, merupakan fakta yang konstantir sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan kemafsadatan yang berkepanjangan, tersebut harus dihindari sebagaimana dalil hukum pada kitab *al-Asybah wan Nadhaair* halaman 62, yang artinya: “*Menghindari mafsadat (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*”, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dan untuk mengakhiri kemafsadatan tersebut Majelis menilai bahwa perceraian dipandang sebagai solusi terbaik baik penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa benar sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang tergugat tidak pernah datang, membiarkan dan tidak mempedulikan penggugat serta tidak pernah memberi nafkah



wajibnya kepada penggugat, sedangkan tergugat tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan jaminan hidup bagi penggugat;

Menimbang, bahwa benar penggugat sekalipun ditinggalkan tergugat, penggugat masih mampu menjaga diri dan tetap tamkin atau tinggal di rumah kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa tergugat telah terbukti melanggar shigat taklik talak yang pernah diucapkannya sesaat setelah akad nikah dilaksanakan pada angka 2 (dua) dan 4 (empat) dan penggugat menyatakan tidak ridha atas pelanggaran taklik talak tergugat tersebut dan penggugat membayar uang sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti / *iwadl* kepada tergugat melalui Majelis Hakim sebagai kuasa penerima untuk kemudian menyerahkannya kepada Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Pusat untuk keperluan ibadah sosial, oleh karenanya maka gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Amr bin Auf yang artinya *“dan kaum muslim terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”*;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat pula diterapkan pendapat Pakar Hukum Islam, antara lain yang terdapat dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz II halama 302 sebagai berikut :

Artinya : *“Barangsiapa yang menggantungkan talak dengan satu sifat, maka jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan”*.

Dan kedua dalil tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis hakim sendiri;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak dapat dibenarkan sebagai alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, hal ini telah seiring dengan kedua dalil di atas. Oleh karenanya sah menjatuhkan talak sesuai sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan”;



Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa “Talak satu bain shughra adalah Talak dengan tebusan atau khuluk”;

Menimbang, bahwa bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau iddah. Berdasarkan Pasal 153 Ayat 2 huruf b Kompilasi Hukum Islam, “*apabila perkawinan putus dengan perceraian, waktu tunggu atau masa iddah bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh hari), dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh hari)*”, oleh karena gugatan penggugat akan dijatuhkannya talak satu khul`i tergugat telah dikabulkan, maka bagi penggugat berlaku masa tunggu atau masa iddah tersebut sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian penggugat dan tergugat sebagai akibat putusan ini, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 64 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, sebagaimana petitum 4 gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan hukum ini, dianggap dikesampingkan ;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terurai di atas, bahwa tergugat dalam jawabannya mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi) berupa tuntutan uang sejumlah Rp. 17.000.000,00,- (tujuh belas juta rupiah) sebagai harta bawaan hasil penjualan tanah kebun dari orang tua penggugat, sehingga untuk selanjutnya dalam mempertimbangkan gugatan a quo, tergugat disebut sebagai penggugat rekonvensi dan penggugat disebut sebagai tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa karena gugat balik tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban yang diajukan tergugat konvensi, dan ternyata pula bahwa gugat balik (rekonvensi) tersebut berhubungan dengan gugat konvensi, sebagaimana dikehendaki pasal 158 R.Bg. ayat (1) maka gugat balik (rekonvensi)



yang diajukan penggugat rekonsvnsi/tergugat konvensi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait gugatan rekonsvnsi a quo, pada persidangan tanggal 22 Mei 2014 di depan persidangan penggugat rekonsvnsi dan tergugat rekonsvnsi menyatakan bahwa telah terjadi kesepakatan damai diluar persidangan antara penggugat rekonsvnsi dengan tergugat rekonsvnsi untuk menyelesaikan perkara gugatan rekonsvnsi dari penggugat rekonsvnsi tersebut dengan kesepakatan sebagai berikut:

- a Tergugat rekonsvnsi bersedia mengembalikan uang milik penggugat rekonsvnsi sejumlah Rp.17.000.000,00- (tujuh belas juta rupiah);
- b Penggugat rekonsvnsi bersedia mengembalikan sepeda motor Smesh milik tergugat rekonsvnsi;

Menimbang, bahwa karena telah terjadi kesepakatan damai antara penggugat rekonsvnsi dengan tergugat rekonsvnsi untuk menyelesaikan perkara gugatan rekonsvnsi dari penggugat rekonsvnsi tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan dalam gugatan rekonsvnsi yang sifatnya asesor dengan pokok perkara yang menjadi hak-hak penggugat rekonsvnsi telah selesai dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu Majelis Hakim menghukum kedua belah pihak untuk mentaati kesepakatan damai yang telah dibuat oleh penggugat rekonsvnsi dan tergugat rekonsvnsi tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang belum terurai dalam pertimbangan hukum ini, dianggap dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonsvnsi:

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat konvensi/ tergugat rekonsvnsi, sebagaimana petitum 5 gugatan penggugat konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsvnsi merupakan kumulasi dengan gugatan konvensi yang pemeriksaanya dilakukan secara serentak dalam satu proses pemeriksaan yang sama dan dituangkan pula dalam satu putusan yang sama, maka biaya gugat rekonsvnsi menjadi nol (*zero cost*), diabsorbsi oleh biaya konvensi;



Mengingat, akan ketentuan Perundang – Undang yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan tergugat telah melanggar taklik talak poin 2 dan 4;
3. Menjatuhkan talak satu khul'I tergugat, **XXXXXXX. bin XXXXXXX** terhadap penggugat **XXXXXXX binti XXXXXXXX** dengan iwadh sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Pangkep dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labakkang, Kabupaten Pangkep, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

- Telah terjadi kesepakatan antara penggugat dan tergugat berupa:
 - a Tergugat bersedia mengembalikan uang milik penggugat sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
 - b Penggugat bersedia mengembalikan sepeda motor Jupiter Smesh milik tergugat kepada tergugat;
 - c Menghukum kepada penggugat dan tergugat untuk mentaati kesepakatan tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1435 H, oleh kami Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. sebagai ketua majelis, Amin Bahroni, S.HI., M.H. dan Maya Gunarsih, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dan dihadiri hakim anggota



tersebut, dengan didampingi oleh Hj. Hadijah B., S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.

Maya Gunarsih, S.HI.

Panitera Pengganti

Hj. Hadijah B., S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1 Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2 ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3 Panggilan	Rp. 150.000,00
4 Redaksi	Rp. 5.000,00
5 Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

Jumlah

Rp. 241.000,00